



Status Hak Asuh Anak akibat Perceraian dalam Perkawinan Campuran

Putu Sandiawan Putra Wiranata¹ | Ida Ayu Putu Widiati¹ | Ni Made Puspasutari Ujianti¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

Correspondence address to:

Robiatul Adawiyah, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

Email address:

sandiawanputra835@gmail.com

Abstract. Many Indonesian citizens are now married to foreigners. The marriage has legal consequences in the event of divorce, including the status of custody due to the divorce of the marriage. From the above background, the author took the research title: Situation of child custody due to divorce in mixed marriages. The research question is about the regulation of children's rights in mixed marriages and the status of custody in the event of divorce in a mixed marriage. The research method used is normative legal research method. Conceptual and legislative approaches. The results show that there is no general difference between the rights of children from mixed marriages and the rights enjoyed by children from other normal marriages. Only children from interracial marriages have special rights: the right to choose their nationality and to have parental rights when they turn 18. In the event of divorce, with due regard to the best interest of the child.

Keywords: Mixed marriage; divorce; child custody



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung dan membutuhkan satu sama lain. Orang merasakan kedamaian saat hidup bersama sejenisnya, namun merasa kesepian saat hidup sendiri. Oleh karena itu, suka atau tidak suka, kita harus berinteraksi dengan orang lain agar berhasil bertahan dalam komunitas kita (Ananta, 2020). Individu tidak dapat hidup sendiri, terpisah dari kehidupan kelompok. Sudah menjadi fitrah manusia untuk berusaha mempertahankan keturunan dengan hidup bersama orang lain dan melakukan perkawinan, hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, dalam jangka waktu yang lama (Subekti, 1984).

Kenyataannya, perkawinan tidak hanya melibatkan orang-orang yang seagama atau berkebangsaan. Pasangan mungkin memiliki latar belakang agama atau kebangsaan yang berbeda. Mereka mengklaim atas nama demokrasi dan hak asasi manusia dan menggunakannya sebagai dasar untuk membenarkan tindakan mereka dalam melakukan pernikahan beda agama, meski harus mengabaikan kewajiban dan aturan lain yang harus dipatuhi. Saat ini tidak hanya pasangan yang berbeda agama saja yang melangsungkan pernikahan, namun juga pasangan yang berbeda kebangsaan, dan pernikahan dapat dibedakan menjadi pernikahan berdasarkan perbedaan agama dan pernikahan berdasarkan kebangsaan. Saat ini banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan orang asing. Di era globalisasi dan semakin deras arus informasi dari luar negeri ke dalam negeri, keadaan tersebut menjadi salah satu penyebab banyak masyarakat Indonesia yang menikah dengan orang asing. Globalisasi informasi, ekonomi, transportasi, dan dunia maya memungkinkan masyarakat bertemu dan berkomunikasi dengan berbagai kelompok etnis dengan budaya, agama, dan adat istiadat yang berbeda.

Pertemuan dan komunikasi ini memungkinkan warga negara Indonesia (WNI) untuk menikah dengan warga negara asing (WNA), sehingga menimbulkan apa yang disebut perkawinan campur. Di Indonesia, perkawinan internasional terjadi dalam dua bentuk. Pertama, seorang perempuan Indonesia (selanjutnya disebut Warga Negara Indonesia) menikah dengan laki-laki asing (selanjutnya disebut WNA). ;Dan yang kedua, laki-laki Indonesia menikah dengan perempuan asing. Perbedaan kewarganegaraan pasangan inilah yang menjadi pembeda antara perkawinan campuran dan perkawinan serumah. Perbedaan kewarganegaraan ini tidak hanya muncul pada awal perkawinan antar ras, tetapi dapat bertahan bahkan setelah berkeluarga dan memiliki anak. Yang pasti pasangan suami istri selalu membawa adat istiadat dan budayanya masing-masing untuk mempersatukan mereka dalam ikatan rumah tangga, sehingga meskipun mereka menganut kepercayaan yang sama, budaya yang berbeda tidak dapat dipertemukan. Mencapai tujuan pernikahan itu sulit.

Pasalnya, banyak pertengkaran dan pertengkaran yang berujung pada seorang pria dan seorang wanita yang memutuskan untuk hidup terpisah. Dalam hukum, hal ini disebut putusnya perkawinan atau perceraian. Perkawinan campuran ini mempunyai akibat hukum, termasuk status orang tua akibat perceraian dari perkawinan campuran itu. Anak merupakan generasi muda yang mempunyai sifat dan sifat istimewa yang mewarisi cita-cita perjuangan bangsa, mempunyai peranan strategis dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan bangsa di masa depan. Masa depan suatu negara bergantung pada anak-anaknya yang berpotensi menjadi bibit bangsa. Mengingat banyaknya pernikahan heteroseksual di Indonesia, maka perlindungan hukum terhadap pernikahan heteroseksual, khususnya mengenai anak, sudah selayaknya diatur dengan baik dalam undang-undang Indonesia. Dengan latar belakang di atas, dapatkah kita merumuskan persoalan bagaimana hak-hak anak dalam perkawinan campuran dan status hak asuh jika terjadi perceraian dari perkawinan campuran harus diatur?

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum preskriptif. Penelitian hukum

normatif adalah proses menggali kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum (Marzuki, 2010).

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Karena aspek yang dipertimbangkan adalah pembagian aturan hukum, maka hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ada.

Sedangkan pendekatan konseptual merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan pendekatan analitis dalam menyelesaikan suatu permasalahan dari aspek konsep hukum yang melatarbelakangi permasalahan tersebut atau dari sudut pandang nilai-nilai yang terkandung dalam standarisasi. perspektif. Peraturan terkait dengan konsep yang digunakan.

Dokumen hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini dibedakan menjadi dokumen hukum primer, dokumen hukum sekunder, dan dokumen hukum tersier. Dokumen hukum primer merupakan dokumen yang menjadi dasar kajian pertanyaan penelitian ini. Dokumen hukum sekunder merupakan dokumen hukum yang menunjang dokumen hukum primer dan berupaya memberikan pemahaman, penafsiran, dan teori hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dokumen hukum tersier memberikan arahan atau penjelasan mengenai sumber hukum primer dan sekunder.

Dalam mengumpulkan dokumen-dokumen hukum untuk penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum seperti mencari, mengkatalogkan, dan mengklasifikasikan dokumen, mengkaji dokumen, mengutip, merangkum, dan mencatat dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini.

Pembahasan

Pengaturan mengenai Hak Anak dalam Perkawinan Campuran

Dari segi hukum, Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan warga negara Indonesia yang menikah dengan laki-laki asing. Artinya, mereka berhak mendapatkan status WNI, bukan langsung kehilangan hak status WNI.

Mempertahankan hak-haknya dan mempertahankan statusnya sebagai warga negara Indonesia, menerima kewarganegaraan suaminya sebagai warga negara asing, dan memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada anak-anaknya yang lahir dari perkawinan campuran dengan ibu berkewarganegaraan Indonesia. Pilihan bagaimana menjamin keamanan hukum. Jika ayah Anda adalah warga negara asing, Anda harus memilih kewarganegaraan Anda setelah Anda berusia 18 tahun atau menikah. Anak-anak yang lahir dari perkawinan beda ras tunduk pada dua yurisdiksi yang berbeda karena ayah dan ibu mereka kemungkinan besar mempunyai kewarganegaraan yang berbeda.

Berdasarkan undang-undang kewarganegaraan yang lama, anak-anak hanya mempunyai kewarganegaraan ayah mereka, namun berdasarkan undang-undang kewarganegaraan yang baru, anak-anak mempunyai kewarganegaraan ganda. Hal ini menarik untuk diteliti karena anak dengan kewarganegaraan ganda tunduk pada dua yurisdiksi.

Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan internasional adalah perkawinan antara dua orang warga negara Indonesia yang berbeda kewarganegaraan dan mempunyai hukum yang berbeda karena salah satu warga negaranya adalah warga negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Hal ini bertujuan untuk melanjutkan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan orang asing, atau yang tidak melakukan hubungan seksual. Tempat

lahir, perolehan kewarganegaraan di negaranya, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kewarganegaraan anak, bahwa negara wajib melindungi anak sebagai warga negaranya sendiri, dan berhak atas pendidikan dan lainnya. ada kewajiban untuk memberikan hak. Untuk memastikan. Hak anak-anak. Pertama, mari kita definisikan kewarganegaraan. Menurut UU Kewarganegaraan, asas Ius soli diperhatikan, yaitu naturalisasi karena kelahiran. Undang-undang kewarganegaraan sebelumnya didasarkan pada asas Sanguinis yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan darah. Oleh karena itu, undang-undang baru ini juga didasarkan pada asas Jus soli yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan negara kelahiran. Undang-undang sebelumnya menganut asas kewarganegaraan tunggal (setiap orang mempunyai satu kewarganegaraan).

Pada saat yang sama, undang-undang baru tersebut juga menerapkan prinsip kewarganegaraan ganda yang terbatas pada anak-anak. Secara hukum, UU Kewarganegaraan tidak menyebutkan hak dan kewajiban seorang anak, namun bila anak itu lahir di Indonesia, haknya sudah ada dan ia sudah dianggap sebagai warga negara Republik Indonesia, artinya anak tersebut dapat : Nantinya Anda akan memperoleh kewarganegaraan ganda (dual kewarganegaraan). Hal ini dilakukan untuk menjamin perlindungan hukum terhadap status anak, dan anak harus memilih kewarganegaraannya ketika mencapai usia 18 tahun atau menikah, sehingga menghilangkan kewarganegaraan ganda.

Hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diberikan kepada anak yang lahir dari perkawinan beda suku antara orang tua Indonesia dengan warga negara asing. Anak yang dimaksud dalam pasal 41 UU Kewarganegaraan adalah status anak dalam pengertian pasal 4 UU Kewarganegaraan. Dimensi pertama adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Yang kedua adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah. dan ketiga, anak yang lahir di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diberikannya kewarganegaraan ganda secara terbatas kepada anak hasil perkawinan beda ras membawa sebuah beban gelap yang menggigit, mengiris, dan menyisakan bekas di dalam jiwa mereka. Meskipun terdapat sinar harapan atas hak ganda yang diberikan, bayangan kesedihan dan ketidakpastian merayap di belakangnya. Mereka, yang terlahir dari percampuran ras, terjebak dalam jaring labirin hukum yang membingungkan. Dalam realitas yang pahit, anak-anak ini diakui sebagai orang asing oleh ayah mereka, ditolak oleh sistem yang seharusnya melindungi dan memelihara mereka. Hak-hak yang seharusnya menjadi hak mereka sebagai warga negara terbatas hanya tersaji dalam potongan-potongan yang terputus-putus, menggantung di antara dua dunia yang tak kunjung bersatu.

Di tengah-tengah pertarungan antara identitas ganda, mereka berdiri sendiri, dipisahkan oleh garis-garis hukum yang tak terlihat namun terasa. Di Indonesia, negara yang seharusnya menjadi tempat mereka merasa aman dan diakui, anak-anak ini hanya mendapat jatah hak secara terbatas, termasuk hak atas warisan. Namun, realitas kejam terus menyentak. Meskipun memiliki darah kedua orang tua, jika status perkawinan mereka tidak diakui, mereka dihukum untuk hanya menjadi ahli waris ibu mereka saja. Bahkan, ketika hak waris terancam, hukum tetap menuntut pembuktian terus-menerus akan sahnya perkawinan orang tua.

Dalam kebingungan dan ketidakpastian, anak-anak ini harus memilih pada usia yang belum pantas untuk memutuskan takdir mereka sendiri. Dalam pertarungan antara kedua kewarganegaraan yang menarik dalam arah yang berlawanan, pilihan yang mereka buat pada akhirnya akan menentukan segala-galanya. Namun, bahkan jika mereka memilih menjadi warga negara Indonesia, bayangan ketidakpastian tak akan pernah benar-benar hilang. Hukum yang berliku-liku menunggu di balik sudut, siap untuk memotong tali ikatan dengan orang tua mereka, meninggalkan mereka terombang-ambing di lautan ketidakjelasan.

Dalam kegelapan yang menyelimuti, hak mereka hanyalah sebuah permainan, diatur oleh aturan yang kejam dan tak terbantahkan. Dan dalam keputusan yang menyengat, mereka menyadari bahwa dalam sistem yang menyebut dirinya adil, keadilan adalah barang mewah yang hanya sedikit dapat dijangkau. Hak atas kewarganegaraan bagi seorang anak seharusnya adalah tak terbantahkan, sebuah warisan tak terpisahkan dari kedua orang tua yang mencintainya. Namun, di dalam lorong-lorong hukum yang gelap, bahkan hak paling suci pun dapat dicabut, tercabik oleh

ketidakadilan yang merayap dengan kejam. Dalam keadaan yang menegangkan, anak atau keturunan seharusnya memiliki hak yang tak terbantahkan untuk mewarisi dari kedua orang tua mereka. Namun, dalam realitas yang kejam, ketika seorang warga negara Indonesia memilih untuk beralih kewarganegaraan, dia juga secara tidak langsung membuka pintu bagi tanah warisannya untuk beralih kepemilikan. Dalam cengkeraman hukum yang tak terelakkan, hak atas tanah yang seharusnya menjadi warisan tak terpisahkan berubah menjadi sebuah hak pakai yang rapuh. Dan di dalam kegelapan yang menyelimuti, mereka yang dulu berdiri tegak sebagai ahli waris, sekarang terpaksa bergelut dengan ketidakpastian, terbuai oleh bayangan yang tak kunjung sirna.

Dalam dunia di mana keadilan sering kali hanyalah sebuah mimpi yang lenyap di pagi hari, anak-anak dan keturunan terpaksa berhadapan dengan kenyataan yang pahit. Hak mereka yang seharusnya tak tergoyahkan, kini tergantung pada keputusan-keputusan yang mereka sendiri tak dapat kendalikan, diambil oleh kekuatan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Dan dalam ketakutan yang merajalela, mereka menyadari bahwa dalam dunia yang kejam ini, bahkan warisan paling suci pun dapat dihancurkan oleh gempuran ketidakadilan yang tak terduga. (Kadek Hapsari Ika Palpi, 2020).

Status Hak Asuh Anak akibat Perceraian Perkawinan Campuran

Anak dengan sendirinya diakui sebagai warga negara Indonesia dan asing sehingga tidak dapat menjadi ahli waris atas harta kekayaan ayah dan ibunya. Hal ini dijelaskan dengan jelas dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pokok Pertanian yang menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang berhak mempunyai harta benda. Keadaan anak berkewarganegaraan ganda, khususnya yang berkaitan dengan warisan orang tuanya yang berkewarganegaraan Indonesia. Menurut teori hukum perdata internasional, penentuan status anak dan hubungan anak dengan orang tuanya harus diperhatikan terlebih dahulu. Mengenai perkawinan orang tua, tergantung sah atau tidaknya perkawinan orang tua itu.

Jika seorang anak lahir dari perkawinan yang sah, maka anak itu menjadi ahli waris jika salah satu atau kedua orang tuanya meninggal. Kalau perkawinan orangtuanya sah, maka anak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Bila perkawinan orangtuanya tidak sah, maka anak mempunyai hubungan sah hanya dengan ibunya. Jika seorang anak mewarisi kewarganegaraan ganda dari salah satu orang tuanya, tentu saja ia tidak akan dicabut haknya, namun ia harus menunggu hingga ia berumur 18 tahun untuk memilih kewarganegaraan Indonesia sebelum dapat diterima.

Simpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum tidak terdapat perbedaan pengaturan hak anak dalam perkawinan campuran dibandingkan dengan hak anak dalam perkawinan normal. Di Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan campuran mempunyai hak kewarganegaraan ganda, termasuk hak waris, dan jika mempunyai hubungan darah dengan orang tuanya maka berhak mewariskan harta benda orang tuanya.

Berdasarkan Pasal 852 KUH Perdata, status kewarganegaraan seorang anak/keturunan dapat menghalangi atau menghilangkan hak waris anak/keturunan dari orang tuanya, meskipun anak tersebut memilih kewarganegaraan yang berbeda dengan orang tuanya. Adalah warga negara Indonesia, saya tidak bisa melakukannya. Satu-satunya hak yang membedakan anak hasil perkawinan campuran dengan perkawinan normal adalah bahwa anak hasil perkawinan campuran mempunyai dua kewarganegaraan, atau kewarganegaraan ganda orang tuanya, sampai ia berumur 18 tahun. Anak-anak dari perkawinan campuran harus memilih salah satu dari kewarganegaraan berikut: Pasal 6 UU No 12 Tahun 2006.

Daftar Pustaka

- Ananta, D. D. (2020). *Hidup bermasyarakat*. CV. Pamularsih.
- Jamal, T., Halim, A., & Nurjaya. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran dan tinggal di Indonesia. *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1–40.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada.
- Palupi, K. H. I., Widiati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2020). Kedudukan hak atas tanah waris warga negara Indonesia yang berpindah kewarganegaraan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 30–36.
- Subekti. (1984). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Yastika, I. W. I. S., Budiarta, I. N. P., & Ujjanti, N. M. P. (2019). Akibat hukum perceraian pada perkawinan campuran. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 390–395.